Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 4 Juli 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 5996-6008

IMPLEMENTASI KONSEP AKAD *IJARAH* PADA USAHA RADENS *THE BARBERSHOP* DI KEUTAPANG ACEH BESAR

Saiful Kamal[1], Saifullah Muhammad Yunus [2], Muhammad Husnul [3]
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aceh, Indonesia[1,2,3]
Email: 220102050@student.ar-raniry.ac.id[1] , saifullah.yunus@ar-raniry.ac.id[2] , muhammad.husnul@ar-raniry.ac.id[3]

Abstrak
Pelaksanaan akad *ijarah* dalam hubungan kerja pada usaha jasa tidak hanya dituntut memenuhi rukun dan syarat akad, tetapi juga mampu mewujudkan kemanfaatan (*manfa'ah*) bagi para pihak. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kendala yang memengaruhi tercapainya tujuan tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi akad *ijarah* pada hubungan kerja di Radens *The Barbershop* Keutapang, Aceh Besar, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengaitkan temuan lapangan pada ketentuan hukum ekonomi syariah mengenai akad *ijarah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *ijarah* telah memenuhi rukun dan syarat akad, ditandai dengan adanya kesepakatan para pihak, kejelasan objek jasa, mekanisme pembagian *ujrah*, serta kerelaan antara *mu'jir* dan *musta'jir*. Meskipun demikian, implementasinya belum optimal karena masih terdapat pekerja yang belum memenuhi standar kompetensi sehingga memengaruhi kualitas pelayanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akad *ijarah* telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah dari aspek legalitas, namun tujuan akad berupa *manfa'ah*, keadilan, amanah, dan profesionalitas belum sepenuhnya terwujud..
Kata Kunci: *Ijarah, Mu'jir, Musta'jir, Manfa'ah,* Radens *The Barbershop.*

Abstract
The implementation of the ijarah contract in employment relationships within the service sector is expected not only to fulfill its legal pillars and requirements but also to realize manfa'ah (benefit) for all parties involved. However, practical challenges often hinder the achievement of these objectives. This study aims to analyze the implementation of the ijarah contract in the employment relationship at Radens The Barbershop, Keutapang, Aceh Besar, and to assess its conformity with the principles of Islamic economic law. This study employed a qualitative method using an empirical juridical approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and were analyzed descriptively by relating empirical findings to the principles of Islamic economic law governing the ijarah contract. The findings reveal that the implementation of the ijarah contract has fulfilled its essential pillars and legal requirements, as indicated by mutual agreement between the parties, the clarity of the service object, the agreed ujrah distribution mechanism, and the mutual consent of the mu'jir and the musta'jir. Nevertheless, the implementation has not been fully optimal because some workers have not yet met the required service competency standards, thereby affecting service quality. The study concludes that, while the ijarah contract is legally valid under Islamic economic law, its objectives of manfa'ah, justice, trustworthiness, and professionalism have not yet been fully realized.
Keywords: *Ijarah, Mu'jir, Musta'jir, Manfa'ah,* Radens *The Barbershop.*

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 4 Juli 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 5996-6008

A. Pendahuluan

Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial (*zoon politicon*) yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan serta interaksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi tersebut melahirkan berbagai bentuk hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di bidang muamalah yang mengatur aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Melalui muamalah, Islam memberikan pedoman mengenai tata cara memperoleh manfaat, memenuhi kebutuhan, serta mengatur hubungan hak dan kewajiban antar sesama agar tercipta keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam kehidupan sosial. Salah satu bentuk akad yang banyak diterapkan dalam aktivitas ekonomi masyarakat adalah akad *ijarah*, yaitu akad yang menjadi dasar dalam pemanfaatan barang maupun jasa dengan memberikan imbalan tertentu berdasarkan kesepakatan para pihak.[1]

Akad *ijarah* merupakan salah satu akad dalam fikih muamalah yang memiliki kedudukan penting karena berkaitan langsung dengan pemanfaatan barang maupun jasa dalam kehidupan sehari-hari. Secara terminologis, *ijarah* adalah akad pemindahan hak atas suatu manfaat (*manfa'ah*) melalui pemberian imbalan (*ujrah*) tanpa disertai perpindahan kepemilikan terhadap objek yang dimanfaatkan. Berbeda dengan akad jual beli yang mengalihkan kepemilikan suatu barang, akad *ijarah* hanya memberikan hak kepada pihak lain untuk memperoleh manfaat dari suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Oleh karena itu, objek utama dalam akad *ijarah* bukanlah barangnya, melainkan manfaat yang dihasilkan dari barang ataupun jasa tersebut.[2]

Dalam hukum ekonomi syariah, pelaksanaan akad *ijarah* hanya dapat dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Unsur tersebut meliputi adanya para pihak yang berakad, yaitu *mu'jir* sebagai pihak yang memberikan manfaat dan *musta'jir* sebagai pihak yang menerima manfaat, adanya objek manfaat yang jelas, besaran *ujrah* yang diketahui sejak awal, serta adanya kerelaan (*tarāḍin*) dari kedua belah pihak. Pemenuhan unsur-unsur tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, menghindari terjadinya *gharar* (ketidakjelasan), serta menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak. Dengan demikian, akad *ijarah* tidak hanya dipandang sebagai instrumen ekonomi untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga sebagai mekanisme yang mewujudkan nilai keadilan, amanah, kemanfaatan, dan tanggung jawab sebagaimana diajarkan dalam syariat Islam.[3]

Seiring berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat, penerapan akad *ijarah* tidak lagi terbatas pada transaksi sewa-menyewa barang, tetapi juga berkembang pada berbagai sektor usaha berbasis jasa. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa manfaat yang menjadi objek akad tidak hanya berupa penggunaan suatu benda, melainkan juga keterampilan, tenaga, dan keahlian seseorang dalam memberikan pelayanan kepada pihak lain.[4] Salah satu sektor yang menerapkan konsep tersebut adalah usaha *barbershop* yang menyediakan jasa pemotongan dan perawatan rambut. Dalam praktiknya, usaha *barbershop* tidak hanya melibatkan hubungan hukum antara penyedia jasa dan konsumen, tetapi juga membentuk hubungan kerja antara pemilik usaha dan pekerja yang menjalankan pelayanan secara langsung. Oleh karena itu,

[1] Siti Nurhanik,. *Sistem.Pengupahan. Buruh.Tani di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri. Kabupaten.Bantul Ditinjau dari.Hukum Islam*. *Skripsi*. (Yogyakarta: UIN Sunan.Kalijaga,.2008), hlm. 2.

[2] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 121–123.

[3] Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 384–390.

[4] Doli Witro, Zufriani, Arzam, dan Muhamad Izazi Nurjaman, "Analisis Implementasi Akad Ijarah di Perbankan Syariah Berdasarkan Regulasi dan Fatwa," *Asy-Syari'ah* 23, no. 2 (2022), hlm. 281.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 4 Juli 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 5996-6008

penerapan akad *ijarah* dalam usaha jasa menjadi penting untuk dikaji karena berkaitan erat dengan kepastian hak dan kewajiban, sistem pengupahan, serta kualitas manfaat yang diterima oleh seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi.

Radens *The Barbershop* merupakan salah satu usaha jasa pemotongan dan perawatan rambut yang didirikan pada tahun 2015 oleh Firman Noor Ibrahim. Nama Radens berasal dari nama Hari Raden, kakak Firman Noor Ibrahim, yang memiliki peran penting dalam proses awal pendirian usaha melalui dukungan dan penyediaan modal. Pemberian nama tersebut menjadi bentuk penghargaan terhadap kontribusi Hari Raden dalam mendukung perkembangan usaha sejak tahap awal. Seiring perkembangannya, Radens *The Barbershop* telah memiliki enam cabang yang tersebar di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Cabang pertama didirikan di Lambhuk, Kota Banda Aceh, yang kemudian diikuti dengan pembukaan cabang lainnya di beberapa lokasi.[5]

Meskipun Radens *The Barbershop* telah berkembang menjadi beberapa cabang, penelitian ini secara khusus difokuskan pada Radens *The Barbershop* Keutapang, Aceh Besar. Pemilihan lokasi tersebut berkaitan dengan adanya hubungan kerja antara pemilik usaha dan pekerja dalam penyelenggaraan jasa pemotongan rambut kepada pelanggan. Hubungan kerja tersebut meliputi kesepakatan mengenai jenis pekerjaan, mekanisme pembagian hasil, waktu kerja, serta hak dan kewajiban para pihak. Kondisi tersebut menjadikan Radens *The Barbershop* Keutapang relevan sebagai objek penelitian untuk menganalisis pelaksanaan hubungan kerja antara pemilik usaha dan pekerja berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah serta ketercapaian manfaat (*manfa'ah*) yang menjadi tujuan hubungan tersebut.

Dalam praktik usaha jasa, akad yang umumnya digunakan dalam hubungan kerja antara pemilik usaha dan pekerja adalah *al-ijārah 'alā al-'amal*, yaitu akad atas manfaat tenaga, keterampilan, atau keahlian seseorang dengan pemberian imbalan (*ujrah*) sesuai kesepakatan. Pada akad ini, pekerja berkedudukan sebagai *mu'jir* karena memberikan manfaat berupa jasa atau keahlian, sedangkan pemilik usaha berkedudukan sebagai *musta'jir* sebagai pihak yang memanfaatkan jasa tersebut. Agar pelaksanaannya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, para pihak harus menyepakati secara jelas bentuk pekerjaan, sistem pengupahan, waktu pelaksanaan pekerjaan, serta hak dan kewajiban masing-masing sebelum hubungan kerja dimulai. Kejelasan unsur-unsur tersebut menjadi faktor penting untuk menghindari perselisihan sekaligus menjamin terpenuhinya prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak bagi seluruh pihak yang terlibat dalam akad *al-ijārah 'alā al-'amal.*[6]

Salah satu usaha jasa yang menerapkan hubungan kerja berdasarkan akad *al-ijārah 'alā al-'amal* adalah Radens *The Barbershop* yang berlokasi di Keutapang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam menjalankan usahanya, pemilik usaha menerapkan sistem pembagian hasil (*profit sharing*) sebagai bentuk pemberian *ujrah* kepada pekerja atas jasa yang diberikan kepada pelanggan. Sebelum hubungan kerja dimulai, para pihak terlebih dahulu menyepakati bentuk pekerjaan, mekanisme pembagian hasil, jam operasional, serta hak dan kewajiban masing-masing. Dengan adanya kesepakatan tersebut, secara normatif hubungan kerja yang diterapkan telah memenuhi unsur-unsur pokok akad *ijarah*, yaitu adanya para pihak yang berakad, objek manfaat yang jelas, mekanisme pemberian upah yang diketahui, serta adanya kerelaan dari

[5] RRI Banda Aceh. "Skill Jadi Rezeki: Cerita Inspiratif Raden The Barber & Sekolah Barber Indonesia | UMKM Talks." Video YouTube, 2 Juni 2025. https://www.youtube.com/watch?v=9A1dsdSGIbo

6 Dudang Gojali, Iwan Setiawan, dan Muhamad Izazi Nurjaman, "Konsep Upah dan Penerapannya: Analisis Kontrak Ijarah dan Ju'alah dalam Lembaga Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Islam* 20, no. 2 (2022), hlm. 231.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 4 Juli 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 5996-6008

kedua belah pihak dalam melaksanakan akad.[7]

Meskipun demikian, hasil observasi awal menunjukkan bahwa implementasi akad *ijarah* pada hubungan kerja di Radens *The Barbershop* belum sepenuhnya berjalan optimal. Secara normatif, akad yang diterapkan telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ditentukan dalam hukum ekonomi syariah, ditandai dengan adanya kesepakatan para pihak, kejelasan objek pekerjaan, mekanisme pemberian *ujrah*, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan pekerja yang belum memiliki kompetensi sesuai dengan standar pelayanan sehingga manfaat jasa yang diberikan belum sepenuhnya memenuhi harapan pelanggan. Kondisi tersebut mengakibatkan munculnya keluhan konsumen, menurunnya loyalitas pelanggan, dan berdampak pada berkurangnya pendapatan pemilik usaha. Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara keabsahan akad secara normatif dengan efektivitas implementasinya secara empiris. Dengan demikian, persoalan dalam penelitian ini tidak hanya terletak pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat akad, tetapi juga pada tercapai atau tidaknya tujuan akad *ijarah* berupa kemanfaatan (*manfa'ah*), keadilan, amanah, dan profesionalitas dalam hubungan kerja.[8]

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa implementasi akad *ijarah* dalam hubungan kerja tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya rukun dan syarat akad secara formal, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan para pihak dalam mewujudkan manfaat (*manfa'ah*) yang menjadi tujuan utama akad. Dalam usaha yang bergerak di bidang jasa, kualitas manfaat sangat ditentukan oleh kompetensi pekerja sebagai penyedia jasa. Apabila manfaat yang dijanjikan dalam akad tidak dapat diwujudkan secara optimal, maka tujuan akad berupa keadilan, kemanfaatan, dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak juga berpotensi tidak tercapai. Oleh karena itu, implementasi akad *ijarah* pada sektor jasa perlu dianalisis tidak hanya dari aspek legalitas akad, tetapi juga dari efektivitas pelaksanaannya dalam menghasilkan manfaat sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum ekonomi syariah.

Kajian mengenai implementasi akad *ijarah* telah banyak dilakukan dalam berbagai bidang. Penelitian yang dilakukan oleh Doli Witro, Zufriani, Arzam, dan Muhamad Izazi Nurjaman menunjukkan bahwa implementasi akad *ijarah* pada lembaga keuangan syariah pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan regulasi dan fatwa yang berlaku, dengan penekanan pada kepastian akad serta perlindungan hak para pihak.[9] Selanjutnya, penelitian Dudang Gojali, Iwan Setiawan, dan Muhamad Izazi Nurjaman menjelaskan bahwa kejelasan mekanisme pemberian *ujrah* menjadi faktor penting dalam menjaga keabsahan akad *ijarah* sekaligus mencegah terjadinya *gharar* dalam hubungan kerja.[10] Sementara itu, Chaidir Iswanaji, Aziz Muslim, dan M. Zidny Nafi' Hasbi menegaskan bahwa penerapan akad *ijarah* dalam sektor jasa bertujuan mewujudkan kemanfaatan, keadilan, dan keseimbangan hubungan antara pemberi dan penerima jasa.[11] Berbagai penelitian tersebut memperlihatkan bahwa pembahasan mengenai akad *ijarah* selama ini lebih banyak difokuskan pada aspek legalitas akad, kepastian sistem pengupahan, serta kesesuaian pelaksanaannya dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.

[7] Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh Islam...,* hlm. 418.

[8] Teuku Muhammad Sulthan, Pengelola Radens The Barbershop, *wawancara dengan penulis*, Aceh Besar, 15 Mei 2025.

[9] Doli Witro, Zufriani, Arzam, dan Muhamad Izazi Nurjaman, "Analisis Implementasi Akad..., hlm. 283.

[10] Dudang Gojali, Iwan Setiawan, dan Muhamad Izazi Nurjaman, "Konsep Upah dan Penerapannya..., hlm. 237.

[11] Chaidir Iswanaji, Aziz Muslim, dan M. Zidny Nafi' Hasbi, "Ijarah Collaborative Service Model in Sharia Banking," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics* 5, no. 2 (2022), hlm. 705.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 4 Juli 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 5996-6008

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji hubungan antara terpenuhinya rukun dan syarat akad *ijarah* dengan kualitas kompetensi penyedia jasa sebagai faktor yang menentukan tercapainya manfaat (*manfa'ah*) dalam hubungan kerja. Padahal, pada usaha yang bergerak di bidang jasa, manfaat yang menjadi objek akad sangat bergantung pada kemampuan pekerja dalam memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang diharapkan. Dengan demikian, suatu akad yang telah memenuhi ketentuan hukum secara formal belum tentu mampu mewujudkan tujuan substansial akad apabila manfaat yang diperjanjikan tidak terlaksana secara optimal. Aspek inilah yang masih relatif jarang menjadi fokus kajian dalam penelitian-penelitian sebelumnya sehingga membuka ruang bagi penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena tidak hanya menganalisis kesesuaian implementasi akad *ijarah* berdasarkan rukun dan syarat sebagaimana lazim dilakukan dalam penelitian terdahulu, tetapi juga mengkaji keterkaitan antara keabsahan akad dengan ketercapaian tujuan akad berupa kemanfaatan (*manfa'ah*), keadilan, amanah, dan profesionalitas dalam hubungan kerja pada usaha jasa. Penelitian ini difokuskan pada implementasi akad *ijarah* dalam hubungan kerja antara pemilik usaha dan pekerja di Radens *The Barbershop* Keutapang, Aceh Besar, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai implementasi akad *al-ijārah 'alā al-'amal* pada sektor usaha jasa. Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun permasalahan dalam penelitian ini tercermin dalam rumusan masalah 1. Bagaimana mekanisme kerja sama antara pemilik Radens *The Barbershop* dengan pekerja 2. Apakah kerja sama tersebut sesuai dengan konsep fikih muamalah terkait akad *al-ijārah 'alā al-'amal*.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji implementasi akad *ijārah* dalam hubungan kerja pada Radens *The Barbershop* Keutapang, Aceh Besar melalui pengamatan terhadap praktik yang berlangsung di lapangan, kemudian dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Dengan pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya menggambarkan fakta empiris, tetapi juga menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam yang mengatur akad *ijārah*.[12]

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pengelola dan salah seorang pekerja Radens *The Barbershop*, serta dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan hubungan kerja. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memahami mekanisme hubungan kerja dan sistem pengupahan yang diterapkan. Adapun data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), buku fikih muamalah, artikel ilmiah, dan berbagai literatur lain yang relevan dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan

[12] Muhammad Siddiq dkk, *BukuPedoman Penulisan skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 34.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 4 Juli 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 5996-6008

hubungan kerja dan penerapan akad *ijārah* di lokasi penelitian. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai bentuk kesepakatan kerja, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme pembagian *ujrah*. Dokumentasi dimanfaatkan sebagai data pendukung berupa foto kegiatan, catatan lapangan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Selama proses penelitian, peneliti menggunakan pedoman wawancara, lembar observasi, alat perekam suara, kamera dokumentasi, dan buku catatan lapangan agar data yang diperoleh terdokumentasi secara sistematis.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, data hasil penelitian diinterpretasikan dengan menghubungkan temuan empiris di lapangan dengan ketentuan hukum ekonomi syariah mengenai akad *ijārah*. Analisis tersebut bertujuan untuk menilai kesesuaian praktik hubungan kerja di Radens *The Barbershop* dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

C. Pembahasan dan hasil

1. Pelaksanaan Akad *Ijarah* antara Pemilik Usaha dan Pekerja pada Radens *The Barbershop* Keutapang

Pelaksanaan akad *ijarah* pada Radens *The Barbershop* Keutapang diawali dengan adanya kesepakatan antara pemilik usaha dan pekerja sebelum hubungan kerja dimulai. Kesepakatan tersebut meliputi jenis pekerjaan, mekanisme pembagian hasil, jam operasional, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak selama menjalankan pekerjaan.[13] Berdasarkan hasil wawancara dengan Teuku Muhammad Sulthan selaku *mu'jir* (pekerja yang memberikan manfaat jasa) dan Athaillah selaku *mu'jir*, seluruh ketentuan tersebut telah dijelaskan kepada setiap pekerja sejak awal bergabung di Radens *The Barbershop* yang dimiliki oleh Firman Noor Ibrahim selaku *musta'jir* (pihak yang memanfaatkan jasa pekerja). Meskipun kesepakatan tersebut tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, para pihak tetap menjadikannya sebagai pedoman dalam menjalankan hubungan kerja sehari-hari.[14]

Temuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan kerja di Radens *The Barbershop* dibangun atas dasar kesepakatan bersama (*tarāḍin*) dan saling percaya antara pemilik usaha dengan pekerja. Dalam praktik usaha jasa berskala kecil, penggunaan perjanjian lisan masih menjadi pola yang lazim selama seluruh pihak memahami isi kesepakatan yang telah dibuat. Pelaksanaan hubungan kerja tersebut mencerminkan bahwa komitmen para pihak lebih diutamakan daripada formalitas administrasi semata. Prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan syariat Islam yang mewajibkan setiap pihak untuk memenuhi akad yang telah disepakati. Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad (perjanjian-perjanjian) itu.* (QS. Al-Mā'idah [5]: 1).[15]

Ayat tersebut menegaskan bahwa akad yang telah disepakati wajib dilaksanakan secara

[13] Gojali, Setiawan, Nurjaman, "Konsep Upah dan Penerapannya...," hlm. 235.
[14] Teuku Muhammad Sulthan, Pengelola Radens The Barbershop..., 4 Februari 2026.
[15] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Mā'idah [5]: 1.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 4 Juli 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 5996-6008

konsisten sebagai bentuk tanggung jawab kepada sesama manusia sekaligus sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt. Dalam konteks penelitian ini, kesepakatan mengenai bentuk pekerjaan, sistem pembagian hasil, waktu kerja, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak telah dipahami sejak awal sehingga menjadi pedoman dalam menjalankan hubungan kerja. Dengan demikian, pelaksanaan akad *ijarah* di Radens *The Barbershop* tidak hanya memenuhi unsur kesepakatan secara formal, tetapi juga menunjukkan adanya komitmen para pihak dalam melaksanakan isi akad sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Di samping mewajibkan setiap pihak untuk memenuhi akad yang telah disepakati, Islam juga menekankan pentingnya menempatkan suatu pekerjaan kepada orang yang memiliki kemampuan dan keahlian sesuai dengan bidangnya. Hal tersebut bertujuan agar amanah yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga manfaat yang menjadi tujuan akad dapat terwujud. Rasulullah saw. bersabda:

إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Artinya: *"Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat (kehancuran)."* (HR. al-Bukhari No. 59).[16]

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah saw. menegaskan pentingnya profesionalitas dan kompetensi dalam pelaksanaan setiap amanah. Penempatan suatu pekerjaan kepada orang yang memiliki keahlian merupakan bagian dari upaya menjaga amanah sekaligus mewujudkan kemaslahatan bagi semua pihak. Dalam konteks akad *ijarah*, prinsip tersebut menunjukkan bahwa pekerja sebagai *mu'jir* (pihak yang memberikan manfaat jasa) tidak hanya dituntut bersedia melaksanakan pekerjaan, tetapi juga harus memiliki kemampuan yang memadai agar manfaat (*manfa'ah*) yang menjadi objek akad dapat diberikan secara optimal kepada *musta'jir*. Dalam konteks penelitian ini, prinsip tersebut tercermin melalui upaya pemilik Radens *The Barbershop* menetapkan jenis pekerjaan, sistem pembagian hasil, serta standar kerja yang harus dipahami oleh setiap pekerja sebelum hubungan kerja dimulai. Dengan demikian, pelaksanaan akad *ijarah* tidak hanya didasarkan pada adanya kesepakatan para pihak, tetapi juga memperhatikan kompetensi pekerja sebagai pihak yang bertanggung jawab memberikan manfaat sesuai dengan tujuan akad.

Prinsip-prinsip tersebut kemudian diimplementasikan dalam hubungan kerja melalui penerapan sistem pengupahan berbasis pembagian hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Teuku Muhammad Sulthan dan Athaillah, Radens *The Barbershop* menerapkan pembagian hasil secara umum sebesar 60% untuk pemilik usaha dan 40% untuk pekerja. Sistem tersebut berlaku terhadap seluruh layanan potong rambut yang diberikan kepada pelanggan. Pada Paket Anak-anak dengan tarif Rp35.000, pemilik usaha memperoleh Rp20.000 dan pekerja memperoleh Rp15.000. Pada Paket Biasa dengan tarif Rp40.000, pemilik usaha memperoleh Rp25.000 dan pekerja memperoleh Rp15.000. Pada Paket Sedang dengan tarif Rp50.000, pemilik usaha memperoleh Rp30.000 dan pekerja memperoleh Rp20.000. Adapun pada Paket Lengkap dengan tarif Rp65.000, pemilik usaha memperoleh Rp40.000 dan pekerja memperoleh Rp25.000.[17]

Walaupun nominal pembagian pada setiap paket tidak selalu identik dengan persentase

[16] Muḥammad ibn Ismāʿīl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 1 (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 2002), Kitāb al-'Ilm, Bāb *Idzā Wussida al-Amru ilā Ghairi Ahlih*, Hadis No. 59, hlm. 37.

[17] Teuku Muhammad Sulthan..., *Ibid.*

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 4 Juli 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 5996-6008

60:40 secara matematis, para pekerja memahami bahwa mekanisme tersebut merupakan kebijakan umum yang berlaku di Radens *The Barbershop*. Kejelasan mengenai sistem pembagian hasil memberikan kepastian kepada pekerja mengenai hak yang akan diterima setelah menyelesaikan pelayanan kepada pelanggan. Berdasarkan keterangan kedua informan, sistem tersebut juga menjadi motivasi bagi pekerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan karena besarnya pendapatan dipengaruhi oleh jumlah pelanggan yang dilayani setiap hari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pengupahan yang diterapkan tidak hanya memberikan kepastian mengenai hak pekerja, tetapi juga mendorong terciptanya hubungan kerja yang saling menguntungkan antara pemilik usaha dan pekerja.

Selain mengatur mekanisme pengupahan, Radens *The Barbershop* juga menerapkan standar operasional kerja sebagai pedoman pelaksanaan hubungan kerja. Berdasarkan hasil wawancara, jam operasional dibagi ke dalam dua sif, yaitu sif pagi pukul 08.00–16.00 WIB dan sif malam dimulai setelah salat Magrib hingga sekitar pukul 23.00–24.00 WIB. Pada periode tertentu, seperti bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idulfitri, jam operasional diperpanjang hingga pukul 02.00 atau 03.00 dini hari karena meningkatnya jumlah pelanggan. Seluruh ketentuan tersebut telah diketahui oleh pekerja sejak awal bekerja sehingga menjadi bagian dari kesepakatan hubungan kerja.[18]

Dalam rangka menjaga kedisiplinan, Radens The Barbershop juga menerapkan aturan berupa potongan pendapatan bagi pekerja yang terlambat membuka tempat usaha. Berdasarkan keterangan informan, keterlambatan selama sepuluh menit dikenakan potongan sebesar Rp10.000, sedangkan keterlambatan selama satu jam dikenakan potongan sebesar Rp60.000. Penerapan aturan tersebut dimaksudkan untuk menjaga disiplin kerja, memastikan pelayanan kepada pelanggan dimulai tepat waktu, serta mempertahankan kualitas operasional usaha. Adanya aturan tersebut menunjukkan bahwa pemilik usaha berupaya membangun budaya kerja yang bertanggung jawab sehingga seluruh pekerja mampu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan standar operasional yang telah disepakati.[19]

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa hubungan kerja antara pemilik usaha dan pekerja pada Radens *The Barbershop* pada umumnya telah berjalan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat sejak awal. Pemilik usaha melaksanakan kewajibannya dengan memberikan bagian hasil sesuai mekanisme yang telah disepakati, sedangkan pekerja menjalankan tugas pelayanan berdasarkan jadwal kerja dan standar operasional yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hak dan kewajiban para pihak pada dasarnya telah dilaksanakan sebagaimana isi akad sehingga hubungan kerja dapat berlangsung secara tertib dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan hubungan kerja masih menghadapi kendala pada aspek kualitas pelayanan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Teuku Muhammad Sulthan dan Athaillah, masih terdapat pekerja yang belum sepenuhnya menguasai teknik pemotongan rambut sesuai dengan permintaan pelanggan. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya keluhan pelanggan dan berdampak terhadap menurunnya kepuasan pelanggan serta pendapatan usaha. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun hubungan kerja telah dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang jelas, efektivitas pelaksanaan akad masih dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diberikan pekerja. Permasalahan tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk menilai kesesuaian pelaksanaan akad

[18] *Ibid*.

[19] Ataillah, Karyawan Radens The Barbershop, *Wawancara Dengan Penulis*, Aceh Besar, 3 Februari 2026.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 4 Juli 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 5996-6008

ijarah berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah pada pembahasan berikutnya.

2. Tinjauan Aspek Kesesuaian Akad *Ijarah* pada Usaha Radens *The Barbershop* Keutapang

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, pelaksanaan akad *ijarah* di Radens *The Barbershop* diawali dengan kesepakatan mengenai bentuk pekerjaan, mekanisme pembagian hasil, jam operasional, serta hak dan kewajiban para pihak. Temuan empiris tersebut selanjutnya dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah untuk menilai kesesuaian pelaksanaan akad *ijarah* dengan rukun, syarat, prinsip keadilan, dan tujuan *manfa'ah* dalam akad.

Dalam perspektif fikih muamalah, akad *ijarah* dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang meliputi adanya para pihak yang berakad (*mu'jir* dan *musta'jir*), objek manfaat yang jelas, besaran upah (*ujrah*) yang diketahui, serta adanya kesepakatan yang dilakukan atas dasar kerelaan para pihak.[20] Berdasarkan hasil penelitian, seluruh unsur tersebut telah terpenuhi dalam hubungan kerja di Radens *The Barbershop*. Kejelasan bentuk pekerjaan, sistem pembagian hasil, dan waktu pelaksanaan pekerjaan menunjukkan bahwa akad telah memenuhi prinsip kepastian hukum sehingga terhindar dari unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang berpotensi menimbulkan perselisihan.[21]

Selain memenuhi aspek legalitas akad, praktik hubungan kerja di Radens *The Barbershop* juga mencerminkan penerapan prinsip keadilan dalam sistem pengupahan. Mekanisme pembagian hasil telah diketahui oleh seluruh pekerja sejak awal hubungan kerja sehingga masing-masing pihak memahami hak dan kewajibannya. Dalam hukum ekonomi syariah, kejelasan mengenai upah dan mekanisme pembayarannya merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak para pihak sekaligus menjadi wujud keadilan dalam pelaksanaan akad *ijarah*.[22] Oleh karena itu, sistem pengupahan yang diterapkan pada Radens *The Barbershop* secara umum telah memenuhi prinsip transparansi dan keseimbangan sebagaimana diajarkan dalam hukum ekonomi syariah.

Meskipun demikian, kesesuaian akad *ijarah* tidak hanya diukur dari terpenuhinya rukun dan syarat akad, tetapi juga dari kemampuan para pihak dalam mewujudkan manfaat (*manfa'ah*) yang menjadi tujuan utama akad. Dalam usaha jasa, manfaat tersebut diwujudkan melalui kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Sejalan dengan hal tersebut, Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ

Artinya: *Sesungguhnya Allah mencintai apabila salah seorang di antara kalian melakukan suatu pekerjaan, ia melakukannya dengan itqān (profesional, rapi, dan tuntas).* (HR. Al-Baihaqi).[23]

[20] Nurul Ichsan Hasan, *Akad Ijarah dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 5, No. 1 (2020), hlm. 41.

[21] Syarif Hidayatullah, *Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Akad Ijarah pada Usaha Jasa*, *Jurnal Al-Muamalat*, Vol. 7, No. 2 (2021), hlm. 88.

[22] M. Ridwan dan Siti Musyarofah, *Konsep Keadilan dalam Sistem Pengupahan Perspektif Ekonomi Syariah*, *Jurnal Eksyar*, Vol. 8, No. 1 (2021), hlm. 74.

[23] Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusayn al-Baihaqī, *Syu'ab al-Īmān*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), hlm. 254.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 4 Juli 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 5996-6008

Hadis tersebut menunjukkan bahwa profesionalisme merupakan bagian dari etika kerja Islam yang harus diwujudkan dalam setiap pelaksanaan akad. Dengan demikian, pekerja tidak hanya dituntut menyelesaikan pekerjaan sesuai kesepakatan, tetapi juga berkewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas sehingga manfaat jasa benar-benar dapat dirasakan oleh pelanggan. Prinsip tersebut memperkuat pandangan bahwa keberhasilan akad *ijarah* tidak hanya ditentukan oleh sah atau tidaknya akad, melainkan juga oleh kualitas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan secara amanah dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil penelitian, pemilik usaha telah melaksanakan kewajibannya dengan memberikan bagian hasil sesuai kesepakatan, sedangkan pekerja pada umumnya telah menjalankan tugas sesuai standar operasional yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan kerja telah mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Namun demikian, masih ditemukan pekerja yang belum sepenuhnya menguasai teknik pemotongan rambut sesuai harapan pelanggan. Kondisi tersebut menyebabkan manfaat (*manfa'ah*) yang menjadi tujuan akad belum sepenuhnya terwujud secara optimal meskipun akad telah memenuhi ketentuan hukum ekonomi syariah dari aspek legalitas.[24]

Berdasarkan analisis tersebut dapat dipahami bahwa pelaksanaan akad *ijarah* pada Radens *The Barbershop* telah memenuhi ketentuan hukum ekonomi syariah dari aspek legalitas akad. Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan akad dalam usaha jasa tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya unsur-unsur akad, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diberikan pekerja sebagai penyedia jasa. Oleh karena itu, pembahasan berikutnya difokuskan pada analisis faktor-faktor yang menyebabkan implementasi akad belum berjalan secara optimal dalam praktik.

3. Hambatan Akad *Ijarah* Antara Pemilik Usaha dan Pekerja pada Radens *The Barbershop* Keutapang

Meskipun pelaksanaan akad ijarah pada Radens *The Barbershop* telah memenuhi ketentuan hukum ekonomi syariah, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasinya masih menghadapi beberapa hambatan dalam praktik. Hambatan tersebut tidak berkaitan dengan keabsahan akad, melainkan dengan pelaksanaan pekerjaan yang memengaruhi kualitas pelayanan kepada pelanggan.[25]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Teuku Muhammad Sulthan dan Athaillah, masih terdapat pekerja yang belum sepenuhnya menguasai teknik pemotongan rambut sesuai dengan permintaan pelanggan. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya keluhan pelanggan, menurunkan tingkat kepuasan konsumen, serta berdampak terhadap berkurangnya pelanggan yang kembali menggunakan jasa Radens *The Barbershop*. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan akad *ijarah* dalam usaha jasa.

Dalam perspektif fikih muamalah, hubungan kerja tersebut termasuk kategori *al-ijārah ‘alā al-’amal*, yaitu akad atas manfaat tenaga dan keahlian seseorang. Oleh karena itu, manfaat yang menjadi objek akad tidak hanya bergantung pada adanya kesepakatan mengenai upah, tetapi juga pada kemampuan pekerja dalam memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang

[24] Silvia Nur Febrianasari, “Hukum Ekonomi Islam dalam Akad Ijarah Dan Rahn,” *Qawānīn: Jurnal Hukum Syariah Ekonomi* 4, no. 2, (2020), hlm. 198.

[25] Lina Pusvisasari, Moch Andika Rajeswara, dan Dian Nurdiansyah, *Ijarah Agreement from the Muamalah Fiqh Perspective: The Concept of Rentals and Wages*, Al-Iffah Journal, Vol. 2, No. 1 (2026), hlm. 53–56.

diharapkan. Dengan demikian, kualitas keterampilan pekerja menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan tujuan akad *ijarah* pada sektor usaha jasa.[26]

Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat Dudang Gojali, Iwan Setiawan, dan Muhamad Izazi Nurjaman yang menyatakan bahwa kejelasan mekanisme pengupahan merupakan salah satu indikator penting dalam menjaga keabsahan akad *ijarah* sekaligus menghindari unsur *gharar* dalam hubungan kerja.[27] Akan tetapi, penelitian ini memberikan penegasan bahwa kejelasan sistem pengupahan saja belum cukup untuk menjamin tercapainya tujuan akad apabila manfaat jasa yang diberikan pekerja belum memenuhi harapan pelanggan. Dengan kata lain, kejelasan *ujrah* harus diikuti oleh kualitas *manfa'ah* agar tujuan akad *ijarah* dapat diwujudkan secara optimal. Temuan ini menjadi pembeda penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu yang lebih banyak berfokus pada aspek legalitas akad dan mekanisme pengupahan.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan akad *ijarah* tidak hanya terletak pada tercapainya kesepakatan mengenai upah, tetapi juga pada terwujudnya kemanfaatan (*manfa'ah*) bagi seluruh pihak yang terlibat dalam akad. Ketika pekerja belum mampu memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang diharapkan pelanggan, manfaat (*manfa'ah*) yang menjadi objek akad belum sepenuhnya terwujud, meskipun akad tersebut tetap sah menurut hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, hambatan implementasi akad pada penelitian ini tidak terletak pada cacatnya akad, melainkan pada belum optimalnya pelaksanaan manfaat yang menjadi tujuan akad. Kondisi tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa penilaian terhadap implementasi akad *ijarah* tidak cukup dilakukan hanya berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat akad, tetapi juga perlu memperhatikan sejauh mana manfaat (*manfa'ah*) sebagai tujuan akad benar-benar terwujud dalam praktik hubungan kerja.

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat dipahami bahwa hambatan implementasi akad *ijarah* pada Radens *The Barbershop* tidak terletak pada aspek legalitas akad, melainkan pada kualitas pelaksanaan manfaat yang dihasilkan pekerja sebagai penyedia jasa. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan akad *ijarah* dalam usaha jasa perlu dinilai secara lebih komprehensif, yaitu tidak hanya berdasarkan terpenuhinya ketentuan hukum, tetapi juga berdasarkan kemampuan para pihak dalam mewujudkan manfaat yang menjadi tujuan akad. Dengan demikian, penelitian ini memberikan penegasan bahwa peningkatan kompetensi pekerja merupakan bagian penting dalam mengoptimalkan implementasi akad *ijarah* sesuai dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan profesionalitas dalam hukum ekonomi syariah.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme kerja sama antara pemilik Radens *The Barbershop* Keutapang dan pekerja dilaksanakan melalui akad *al-ijārah ‘alā al-’amal* yang diawali dengan kesepakatan mengenai jenis pekerjaan, sistem pembagian *ujrah*, jam operasional, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak sebelum hubungan kerja dimulai. Sistem pengupahan diterapkan dalam bentuk pembagian hasil, yaitu sebesar 60% untuk pemilik usaha (*musta'jir*) dan 40% untuk pekerja (*mu'jir*) sesuai dengan jenis layanan yang diberikan kepada pelanggan. Meskipun kesepakatan tersebut tidak dibuat secara tertulis, seluruh ketentuannya telah dipahami dan disepakati oleh para pihak sehingga menjadi pedoman dalam pelaksanaan hubungan kerja sehari-hari.

[26] *Ibid.*

[27] Gojali, Setiawan, dan Nurjaman, "Konsep Upah dan Implikasinya...," hlm. 247.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 4 Juli 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 5996-6008

Ditinjau dari perspektif fikih muamalah, mekanisme kerja sama tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan konsep akad *al-ijārah ‘alā al-’amal* karena telah memenuhi rukun dan syarat akad, yaitu adanya *mu'jir* dan *musta'jir*, objek manfaat berupa jasa yang jelas, besaran *ujrah* yang diketahui dan disepakati, serta adanya kerelaan (*tarāḍin*) dari kedua belah pihak. Namun demikian, implementasi akad belum sepenuhnya mencapai tujuan substansial *ijarah*, karena masih ditemukan pekerja yang belum memiliki kompetensi sesuai standar pelayanan sehingga manfaat (*manfa'ah*) yang menjadi tujuan akad belum terwujud secara optimal. Kondisi tersebut berdampak pada munculnya keluhan pelanggan, menurunnya kepuasan dan loyalitas pelanggan, serta berpengaruh terhadap pendapatan usaha. Dengan demikian, meskipun akad telah memenuhi rukun dan syarat keabsahan menurut hukum ekonomi syariah, optimalisasi kompetensi pekerja tetap diperlukan agar tujuan akad *ijarah* berupa kemanfaatan (*manfa'ah*), keadilan, amanah, dan profesionalitas dapat diwujudkan secara maksimal.

Sebagai upaya perbaikan, pemilik usaha perlu meningkatkan kompetensi pekerja melalui pelatihan, pembinaan, dan evaluasi secara berkelanjutan agar kualitas pelayanan semakin profesional. Selain itu, kesepakatan kerja sebaiknya dirumuskan secara lebih rinci, baik mengenai hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pengupahan, maupun penyelesaian perselisihan, sehingga tercipta kepastian hukum dan hubungan kerja yang lebih harmonis sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 4 Juli 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 5996-6008

DAFTAR PUSTAKA

Adiyono, dan Fikafisanti. "Analisis Implementasi Akad Ijarah Lahan Dagang di Sekitar Universitas Trunojoyo Madura," *Jurnal Mediasas* 7, no. 2. 2024.

al-Baihaqī , Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusayn. *Syu'ab al-Īmān*, Juz 4. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.

al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismāʿīl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 1. Beirut: Dār Ibn Kathīr, 2002. Kitāb al-'Ilm, Bāb *Idzā Wussida al-Amru ilā Ghairi Ahlih*, Hadis No. 59.

al-Zuhayli, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Ataillah. Karyawan Radens The Barbershop, *Wawancara Dengan Penulis*, Aceh Besar, 3 Februari 2026.

Febrianasari, Silvia Nur. "Hukum Ekonomi Islam dalam Akad Ijarah Dan Rahn," *Qawānīn: Jurnal Hukum Syariah Ekonomi* 4, no. 2, (2020).

Gojali, Dudang, Iwan Setiawan, dan Muhamad Izazi Nurjaman. "Konsep Upah dan Penerapannya: Analisis Kontrak Ijarah dan Ju'alah dalam Lembaga Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Islam* 20, no. 2. 2022.

Hasan, Nurul Ichsan. *Akad Ijarah dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 5, No. 1. 2020.

Hidayatullah, Syarif. *Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Akad Ijarah pada Usaha Jasa*, *Jurnal Al-Muamalat*, Vol. 7, No. 2. 2021.

Iswanaji, Chaidir, Aziz Muslim, dan M. Zidny Nafi' Hasbi. "Ijarah Collaborative Service Model in Sharia Banking," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics* 5, no. 2. 2022.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Nurhanik, Siti. *Sistem.Pengupahan.Buruh.Tani di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri.Kabupaten.Bantul Ditinjau dari.Hukum Islam*. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan.Kalijaga,.2008.

Pusvisasari, Lina, Moch Andika Rajeswara, dan Dian Nurdiansyah. *Ijarah Agreement from the Muamalah Fiqh Perspective: The Concept of Rentals and Wages*, Al-Iffah Journal, Vol. 2, No. 1. 2026.

Ridwan, M., dan Siti Musyarofah. *Konsep Keadilan dalam Sistem Pengupahan Perspektif Ekonomi Syariah*, *Jurnal Eksyar*, Vol. 8, No. 1. 2021.

RRI Banda Aceh. "Skill Jadi Rezeki: Cerita Inspiratif Raden The Barber & Sekolah Barber Indonesia | UMKM Talks." Video YouTube, 2 Juni 2025. https://www.youtube.com/watch?v=9A1dsdSGIbo

Siddiq, Muhammad, dkk. *BukuPedoman Penulisan skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019.

Sulthan, Teuku Muhammad. Pengelola Radens The Barbershop, *wawancara dengan penulis*, Aceh Besar, 15 Mei 2025.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

Witro, Doli, Zufriani, Arzam, dan Muhamad Izazi Nurjaman. "Analisis Implementasi Akad Ijarah di Perbankan Syariah Berdasarkan Regulasi dan Fatwa," *Asy-Syari'ah* 23, no. 2. 2022.